



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/077/SK/X/2004

Tentang

**PENGURUSAN ADMINISTRASI PERSONEL
BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS
DI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah menetapkan pengurusan bidang Organisasi, Administrasi dan Finansial empat lingkungan Peradilan berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Bahwa pengurusan administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan berdasarkan Undang-undang Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
 - c. Bahwa Keppres Nomor 56 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai Organisasi, Admi-

nistrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

- d. Bahwa susunan organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia belum tersusun, padahal pembinaan personel adalah merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan tidak boleh terhenti.

- Mengingat :**
1. Pasal 13 ayat 1 Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan: Bahwa rumusan kesimpulan Komisi I.B pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2004 tanggal 27 s/d 30 September 2004 di Semarang, yang menyatakan bahwa selama ini dalam Pengadilan Militer fungsi administrasi (Pembinaan Personel) terpusat di Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Dengan adanya satu atap fungsi administrasi (binpers) dialihkan secara utuh kepada Pengadilan Militer Utama sehingga

Pengadilan-pengadilan di daerah tidak mengurus masalah administrasi (Pembinaan Personel).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Selama masa transisi sampai terbentuknya struktur organisasi Mahkamah Agung yang baru, menunjuk Kepala Pengadilan Militer Utama untuk menyelenggarakan Pengurusan Bidang Personel bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- KEDUA :** Kepala Pengadilan Militer Utama mempedomani Ketentuan-ketentuan Administrasi Pembinaan Personel yang selama ini berlaku, sampai ada ketentuan baru tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETIGA :** Kepala Pengadilan Militer Utama melakukan koordinasi dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Instansi terkait lainnya dalam pengurusan bidang personel dan melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT :** Semua biaya untuk keperluan Pembinaan Personel oleh Pengadilan Militer Utama dibebankan kepada anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I, II dan III.
3. Arsip.

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 01 November 2004

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,

ttd.

BAGIR MANAN.